



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2021) **2(1)**, 1-32

ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

The Extradition Agreement Between Indonesia and Australia: Case of Adrian Kiki Iriawan Extradition

Rini Rumiati

Universitas Bunda Mulia

JAKARTA, INDONESIA

✉ rinirumiati@bundamulia.ac.id

ABSTRACT

Law is a tool to create justice and create peace of society. State money is something that must be accepted as a right for all Indonesian people, but many are misusing state money for their own benefit. Corruption is an extraordinary crime that harms the state, and hurts justice in society. Not only does it commit corruption, it is more sad that many corruptors are absent from the obligation to account for their actions. There are many ways by corruptors to escape the responsibility of prosecution, one of which is by fleeing to other countries. With the escape of the corruptor to another country, the country of origin experienced a huge loss. The first is because the person has caused material losses with a very large amount in which the money should be a right of the people of Indonesia, the second is to escape the corruptor to a foreign country of course this will hurt justice in the community because the corruptor can still live a comfortable life with the proceeds of the crime while many of the people who live in need. But what is wrong is still guilty and must get the punishment that should be in accordance with applicable regulations. It was not only the Indonesian people who condemned the Corruption Act, but the international community also began to pay attention to these actions. Extradition is an expression of the attention of the international community towards corruption. Extradition can be a solution in the event that the perpetrator escapes from his responsibility and runs away abroad, so that the person cannot be free from punishment. Adrian Kiki Iriawan

is one of the Indonesian corruptors who escaped from his responsibilities and is hiding in a foreign country, he is a convict in the case of Bank Indonesia liquidity assistance, he used state funds amounting to 1.5 trillion for his own interests.

KEYWORDS: Law, Corruption, Extradition

ABSTRAK

Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan dan menciptakan ketentraman masyarakat. Uang Negara merupakan sesuatu yang harus diterima sebagai hak bagi seluruh rakyat Indonesia, namun banyak yang menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Korupsi adalah kejahatan yang begitu mengerikan yang merugikan negara, dan melukai keadilan dalam masyarakat. Tidak hanya melakukan Korupsi, lebih mirisnya banyak koruptor yang mangkir dari kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya. Banyak cara dilakukan para koruptor untuk lari dari tanggungjawab penuntutan, salah satunya dengan cara melarikan diri ke negara lain. Dengan larinnya koruptor ke negara lain maka negara asalnya mengalami kerugian yang sangat besar yang pertama adalah karena orang tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dengan jumlah yang sangat besar yang mana seharusnya uang tersebut menjadi hak dari rakyat Indonesia, yang kedua adalah dengan kaburnya koruptor tersebut ke negara asing tentu hal ini akan melukai keadilan dalam masyarakat pasalnya masyarakat karena koruptor ini tetap dapat menjalani hidup yang nyaman dengan uang hasil tindak pidana tersebut sedangkan banyak dari masyarakat yang hidup dalam kekurangan. Namun yang salah tetaplah bersalah dan harus mendapatkan hukuman yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukan hanya masyarakat Indonesia yang mengecam tindak Pidana Korupsi, namun masyarakat Internasional juga mulai memperhatikan tindakan tersebut. Ekstradisi merupakan wujud perhatian masyarakat Internasional terhadap korupsi. Ekstradisi dapat menjadi solusi dalam hal pelaku kejahatan lari dari tanggungjawabnya dan kabur ke luar negeri, sehingga orang tersebut tidak bisa terbebas dari hukuman. Adrian Kiki Iriawan merupakan salah satu koruptor Indonesia yang kabur dari tanggungjawabnya dan bersembunyi di negeri orang, dirinya merupakan terpidana dalam kasus bantuan likuiditas bank Indonesia dirinya menggunakan uang negara sebesar 1,5 triliyun untuk kepentingannya sendiri.

KATA KUNCI: Hukum, Korupsi, Ekstradisi

I. PENDAHULUAN

Banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang kabur ke luar negeri dan bahkan beberapa dari mereka menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan di negara tersebut, yang mana uang yang digunakan untuk menanamkan modal tersebut adalah uang hasil tindak pidana yang seharusnya menjadi hak dari rakyat Indonesia malah disalahgunakan dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri.

Hal ini tentu menjadi problema dalam masyarakat, dan menjadi buah bibir di masyarakat dari berbagai kalangan. Masyarakat mulai mempertanyakan dimanakah kekuasaan negara dan dimanakah nilai keadilan dalam hukum itu sendiri yang mana

Pembentukan hukum bertujuan untuk mengharmonisasikan perilaku masyarakat demi terjaganya ketertiban, keamanan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.¹

Setiap Negara berdaulat memiliki kekuasaan hukum secara eksklusif atau yang biasa disebut sebagai yurisdiksi eksklusif dalam wilayah teritorialnya sendiri (*Territorial sovereignty*). Dengan adanya kekuasaan tersebut Negara memiliki hak untuk memeriksa dan mengadili penjahat atau kejahatan dalam batas daerah yurisdiksi Negara tersebut. Yurisdiksi ialah kemampuan atau kekuasaan suatu Negara atas terhadap orang (*person*), benda (*zack*), maupun peristiwa hukum.²

Namun karena hal tersebut juga, banyak pelaku tindak pidana ini melarikan diri atau mangkir dari kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan bersembunyi ke wilayah kedaulatan Negara lain untuk semata-mata mendapatkan perlindungan.³

¹ Zaeni asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, (Jakarta:2017). hal 118

² Hualla Adolf, *Aspek aspek Negara dlm Hukum Internasional*, PT.Rajawali, Jakarta, 1991, hal.143.

³ Wildhani Angkasari, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi Terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Trisakti*, Volume 11 Nomor 1, April 2014, hal.49. Lihat juga Wiranti, Y., & Arifin, R. (2020). Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di

Negara tidak dapat dengan serta merta mengadili atau memeriksa perkara pelaku tindak pidana tersebut karena tidak dalam batas kekuasaannya, karena apabila sipelaku tindak pidana ini diadili oleh Negara asal di Negara tempat ia bersembunyi tanpa adanya perjanjian ataupun kesepakatan maka akan terjadi pelanggaran kekuasaan territorial, sehingga sangat susah untuk mengadili para penjahat yang sudah melarikan diri ke Negara lain . karena si pelaku kejahatan tersebut sudah berada di wilayah yurisdiksi negara lain. Oleh sebab itu perlu dilakukan prosedur permintaan resmi oleh Negara peminta terhadap Negara diminta.

Banyaknya pelaku tindak pidana yang mangkir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Negara perlu mengadakan kerjasama antar Negara untuk menciptakan ketertiban dunia dan menegakan keadilan. Prosedur resmi untuk meminta pelaku yang kabur ke luar negeri berupa suatu kesepakatan (perjanjian) kerjasama Internasional. Pengembalian penjahat itu sendiri sejatinya merupakan perjanjian Internasional antar Negara tersebut yang bersangkutan untuk mengembalikan si pelaku kejahatan yang kabur ke luar negeri.

Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan uang Negara atau kekayaan Negara untuk kepentingan pribadi.⁴ Banyak sekali pelaku kejahatan yang kabur ke luar negeri salah satunya adalah perkara bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Para tersangka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini kabur ke negara asing. Adrian Kiky Iriawan merupakan salah satu yang termasuk dalam daftar pencarian orang dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang kabur ke Australia. Adrian Kiki

Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 45-55; Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 144-163; Arifin, R. (2019). *International Law Perspective on Mutual Legal Assistance Treaty in the Context of Assets Recovery*. Semarang: BPFH UNNES.

⁴ Asiana Taballudin, "Efektivitas Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Australia dlm Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Ekstradisi Hendra Rahardja)", *Tesis*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2006. Hal.9.

Iriawan merupakan Direktur Utama PT. Bank Surya, dirinya terlibat kasus korupsi bersama Wakil Direktur Utama Bank Surya yaitu Bambang Sutrisno senilai Rp. 1,5 Triliun.

Pada tanggal 8 Juli 2002 yang mana pada hari tersebut juga perkara dari Adrian Kiki Iriawan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta, Adrian Kiki Iriawan malah mangkier dari tanggungjawabnya dan melarikan diri ke Australia, sehingga dalam sidang tersebut dilakukan secara *In Absentia* atau tanpa kehadiran tersangka dan dijatuhi putusan pidana pada tanggal 13 November 2002 dengan pidana seumur hidup.

Status Adrian Kiki Iriawan sebagai warga Negara Indonesia menjadikan Indonesia memiliki Yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut, namun dikarenakan Adrian berada di wilayah territorial dan kekuasaan negara lain maka Indonesia sebagai negara peminta haruslah mengajukan permintaan kepada negara tempat pelaku tindak pidana tersebut bersembunyi sebagai negara diminta untuk menyerahkan orang yang diminta tersebut ke negara asalnya untuk diadili perkaranya. Dalam hal ini pemerintah Indonesia meminta negara Australia sebagai tempat Adrian Kiki Iriawan bersembunyi untuk menyerahkan Adrian Kiki Iriawan.⁵

Sebelumnya tepatnya pada tahun 1992 antara Negara Indonesia dengan Australia sudah melakukan perjanjian ekstradisi yang tertuang dalam *Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesia 1992*. Namun dalam prakteknya di lapangan ekstradisi tidaklah semudah apa yang kita bayangkan banyak hambatan yang terjadi dalam proses ekstradisi tersebut seperti perbedaan Undang Undang dari Indonesia maupun undang undang Australia yang menjadikan proses ekstradisi ini menjadi panjang dan lama.⁶

⁵ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yramma Widya, Bandung, 2009 hal. 39.

⁶ Ayu Rahmania, " Peranan NCB Interpol di Indonesia dan Australia dalam Penanganan Proses Ekstradisi (Studi Kasus Hendra Rahardhja 1999-2003)", *Skripsi*, S-1 ilmu Hukum, Universitas Airlanga, surabaya, 2012, hal. 5.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ekstradisi dalam Kacamata Yuridis

Dikarenakan batas wilayah kekuasaan yurisdiksi suatu Negara yang terbatas pada suatu daerah kekuasaan tertentu, maka sudah menjadi hak dari suatu Negara untuk menghukum pelaku tindak pidana yang berada di wilayah yurisdiksinya. Namun hal itu seringkali terhambat karena beberapa factor seperti pelaku kejahatan yang kabur ke negara asing atau bersembunyi di negara lain.⁷ Karena itu diperlukan tindakan oleh pemerintah salah satunya yaitu dengan melakukan ekstradisi.

Pengaturan mengenai ekstradisi terdapat dalam UU RI Nomor 1 th 1979 tentang Ektradisi. Ekstradisi memiliki banyak sekali pengertian baik dalam pertauran perundang undangan nasional maupun internasional, serta pengertian secara teoritis menurut para ahli, berikut adalah beberapa dari pengertian ekstradisi :

Pengertian Ekstradisi menurut *Harvard Research Draft Convention on Extradition* dalam pasal 1 (a) adalah sebagai berikut : “ *Extradition is the formal surrender of a person by a state to another state for prosecution of punishment.*”

Sedangkan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Th 1979, “ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan diluar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.”

Istilah ekstradisi dipakai untuk menunjukkan proses ketika suatu Negara memberikan seorang yang diduga atau patut dihukum karena telah melakukan tindak pidana atau melanggar hukum atas dasar penjanjian antar Negara atau berdasarkan suatu dasar timbal balik.⁸

⁷ Hualla Adlof, *Op. Cit*, hal. 143.

⁸ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional jilid II*, (Jakarta: Aksara Persada, 1989), hal. 35.

I Gede Suarda dalam bukunya yang berjudul hukum pidana Internasional mendefinisikan Ekstradisi sebagai proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana oleh suatu negara kepada Negara yang memintanya, untuk diperiksa dan diadili perkaranya.⁹

Dari beberapa varian tentang pengertian ekstradisi sebagaimana disebutkan diatas Ekstradisi merupakan cara untuk membawa kembali seorang pelaku kejahatan yang kabur ke luar negeri. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat diterapkan di semua negara karena belum ada ketentuan dari hukum Internasional yang mewajibkan setiap negara untuk membuat perjanjian ekstradisi dengan negara- negara lain.¹⁰ Ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar perjanjian dan hubungan baik, hal tersebut diatur dalam Psl 2 (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)

“Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian”

Ayat (2)

“ Dalam hal belum ada perjanjian tersebut sebagaimana dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.”

Sebelum dikenalnya istilah ekstradisi sebenarnya dalam praktek bernegara sudah dilakukan praktek ekstradisi yaitu dalam suatu bentuk persabatan antar negara atau diplomasi, awal mulai dari perkembangannya dimulai daerah timur tengah dengan banyaknya persahabtan antara raja raja di daerah tersebut pada saat itu.

Salah satunya adalah dimulainya perjanjian antara Raja Mesir saat itu Raja Ramses II dengan raja dari Kheta yaitu Raja Hattusilli II. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 1279 SM.

⁹ I Gede Suardha, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2011), hal. 47.

¹⁰ Boer Maunna, *Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal. 47.

Perkembangan selanjutnya adalah pada Perjanjian Westphalia yang dilaksanakan pada tahun 1648 yang berisi tentang penyerahan penjahat dari *requested state* kepada *requesting state* atau yang sekarang disebut sebagai perjanjian ekstradisi. Namun terdapat kelemahan pada perjanjian Westphalia 1648 yaitu bahwa dalam proses pelaksanaan tersebut tidak ada alas atau landasan atau asas-asas yang menjadi acuan dalam proses pelaksanaan pengembalian penjahat yang kabur ke daerah teritorial dari negara lain.

Perkembangan yang selanjutnya dimulai dari abad ke 19 hingga awal abad 20 sampai terjadinya Perang Dunia kedua. Dengan terjadinya perang dunia kedua maka munculah kaidah kaidah baru dalam dunia hukum internasional salah satunya adalah dalam pelaksanaan ekstradisi.

Pasca Perang Dunia ke II asas- asas yang muncul karena pengaruh dari hak- hak Asasi Manusia ketika perang tersebut mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Internasional jadilah asas-asas tersebut menjadi kebiasaan dalam Hukum Internasional yang diakui oleh masyarakat Internasional. Bukti dari perkembangan asas- asas ekstradisi dapat dilihat dalam Pembukaan Piagam PPB yang memuat nilai- nilai hak asasi manusia.

Ekstradisi dalam konsep yang sederhana ialah mengirim atau meminta seseorang yang diduga atau telah melakukan suatu tindak pidana yang kabur atau melarikan diri ke wilayah negara lain dari negara tempat domisili penjahat tersebut. Dalam meminta penjahat tersebut tentu dapat dialkukan atas dasar adanya suatu perjanjian antara kedua negara, tanpa adanya perjanjian khusus terkait ekstradisi maka negara diminta tidaklah wajib untuk menyerahkan si pelaku tindak pidana.

Perjanjian ekstradisi dapat dilakukan antara dua negara atau bersifat bilateral namun dapat juga dilakukan lebih dari dua negara atau yang bersifat multilateral, perjanjian multilateral biasanya dilakukan oleh negara- negara yang tergolong dalam suatu regional atau kelompok tertentu. Seperti halnya di daerah kawasan Amerika Latin dan Eropa Barat yang mana kehendak dari negara- negara

dalam regional tersebut memiliki kesamaan konsep dalam memandang ekstradisi sehingga dapat dilakukan perjanjian yang bersifat multilateral. Dalam organisasi- organisasi internasional seperti halnya PBB dalam perkembangannya sejak Liga Bangsa-bangsa hingga kini belumlah mendapatkan satu titik temu dan persamaan konsep antar negara negara di dalamnya untuk membangun hubungan dalam hal ekstradisi. Banyak hal yang mempengaruhi mengapa hal ini dapat terjadi, salah satu faktor terbesar adalah bahwa dari setiap negara ini membawa kepentingannya masing masing serta terdapat banyak perbedaan dari setiap negara mulai dari kultur, hingga sistem hukum yang berbeda-beda.

Dalam Perkembangannya hingga saat ini kebanyakan negara-negara ini melakukan perjanjian antar negara atau yang bersifat bilateral, atau atas dasar bahwa negara- negara ini dapat secara sukarela melakukan penyerahan pelaku tindak pidana sebagai wujud peran masyarakat Internasional untuk melawan kejahatan.

Namun dalam prakteknya terdapat juga negara- negara yang mengatur secara jelas mengenai ekstradisi dan menetapkannya dalam pertursn perundang- undangan. Dalam undang- undang tersebut diatur juga ketentuan terkait penyerahan penyerahan secara sukarela tanpa adanya perjanjian ekstradisi sebelumnya. Hal tersebut dapat kita temukan di Kanada dimana dalam proses pelaksanaan ekstradisi dapat dilakukan dalam situasi- situasi tertentu tanpa adanya perjanjian ekstradisi. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara Jepang dan juga India. Sebenarnya suatu negara bisa menyerahkan secara sukarela pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke dalam wilayah negaranya atas daasaar pertimbangan moral untuk melakukannya hanya saja apabila hal tersebut dibenarkan menurut undang- undang dasar dan peraturan perundang- undangan di negara tersebut. Namun dikarenakan yurisdiksi dan kedaulatan suatu negara, maka kebanyakan dari negara- negara ini melakukan perjanjian bilateral atau perjanjian antar negara hanya semata mata agar terdapat aturan yang jelas dalam suatu bentuk perjanjian tertulis

sehingga negara peminta memiliki hak secara hukum untuk meminta si pelaku tindak pidana tersebut untuk dikembalikan ke negara asalnya. Serta dengan dilakukan perjanjian maka akan timbul hak yang jelas secara hukum terhadap negara diminta untuk menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut sehingga penyerahan pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan secara sukarela atas dasar pertimbangan moral.

Terdapat dasar hukum dimana suatu negara dapat melakukan permintaan ekstradisi terhadap suatu negara, yaitu :

1) Hukum Nasional

Pada awal abad ke 19 banyak negara negara di dunia mulai menetapkan peraturan perundang- undangan nasionalnya terkait ekstradisi dikarenakan sebagian dari negara negara berpandangan bahwa hukum nasional memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar daripada hukum internasional serta bahwa segala macam proses dalam hukum pidana haruslah berdasarkan pada hukum nasional. Hukum nasional ini menjadi pijakan untuk melakukan perjanjian ekstradisi. Adapun negara negara lain memasukan ekstradisi dalam hukum nasional juga atas dasar pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.

2) Perjanjian antar negara

Maksud dari adanya perjanjian antar negara yang bersifat bilateral maupun multilateral adalah untuk mempermudah proses pelaksanaan ekstradisi dikarenakan dari kedua negara terdapat perbedaan terkait penerapan ekstradisi di negaranya masing- masing. Dengan adanya perjanjian ekstradisi maka akan dilakukan penyeragaman dalam proses ekstradisi.

3) Perluasan Konvensi Internasional

Proses ekstradisi bisa dilakukan karena terjadi pelanggaran terhadap suatu konvensi Internasional hal inilah yang dimaksud dengan perluasan konvensi internasional, Contohnya adalah dalam konvensi tentang pemberantasan perdagangan wanita dan anak anak tahun 1921. Dalam konvensi ini diatur bahwa diperbolehkan untuk menggunakan segala cara agar dapat meminta melakukan ekstradisi terhadap pelaku perdagangan

wanita dan anak-anak, apabila hal tersebut tidak diatur dalam ekstradisi. Proses ekstradisi dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip dan kebiasaan dalam hukum internasional.

4) Tata Krama Internasional (*Disguished Extradition*)

Bahwa sebenarnya proses ekstradisi dapat dilaksanakan walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pelaksanaan ekstradisi yang diatur dalam undang-undang ekstradisi. Jadi bilamana suatu perjanjian maupun konvensi tidak diatur dalam hukum, ekstradisi tersebut tetaplah dapat dilaksanakan atas dasar adanya tata karma Internasiona oleh satu negara terhadap negara lain, dalam hal ini negara peminta dan negara diminta. Ekstradisi ini dapat juga disebut dengan ekstradisi terselubung atau *Disguished Extradition*.

5) Asas Timbal Balik

Konsep dari asas timbal balik ini adalah apabila sebelumnya tidak terdapat perjanjian dan kepentingan negara menghendaki untuk perlu dilakukan ekstradisi maka ekstradisi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kepercayaan antara negara peminta dan negara diminta, bahwa sebenarnya dalam konsep asas timbal balik berlaku sistem simbiosis mutualisme dimana kedua negara ini diuntungkan, apabila suatu saat kepentingan dari negara diminta menghendaki hal yang sama, walaupun diantara kedua negara ini tidak ada perjanjian ekstradisi maka tetap dapat dilakukan. Dalam hal ini negara peminta biasanya akan memberikan jaminan kepada negara diminta. Namun biasanya dalam menggunakan asas timbal balik ini akan digunakan dalam kejahatan yang sama atau sejenis walaupun unsur dalam rumusan tindak pidanananya dari kedua negara ini berbeda.

B. Unsur-Unsur Ekstradisi dalam Kasus Korupsi

1) Unsur Subjek

Subjek dalam ekstradisi adalah Negara (*state*) yaitu dua Negara terkait yaitu :¹¹

a. Negara yang meminta dilakukan penyerahan pelaku kejahatan (*Requesting State*)

Negara Peminta ialah negara yang memiliki kekuasaan mengadili atau yurisdiksi atas pelaku tindak pidana yang melarikan diri. Dalam negara peminta harus memuat ketentuan sebagai berikut :

a) Merupakan tempat tindak pidana tersebut dilakukan (*locus delictie*);

b) Pelaku tindak pidana tersebut merupakan warga negara dari negara peminta.

b. Negara yang diminta menyerahkan pelaku kejahatan (*Requested State*)

Negara Diminta ialah Negara dimana tempat kaburnya seorang tersangka maupun terdakwa yang kabur, sehingga Negara ini memiliki juga kekuasaan mengadili atas orang tersebut karena orang tersebut berada dalam wilayah territorial Negara diminta.

2) Unsur Objek

Objek dalam sebuah perjanjian ekstradisi adalah penjahat atau "orang yang diminta". Namun dalam pelaksanaan ekstradisi walaupun dalam hal ini penjahat ini menjadi objek dari sebuah perjanjian akan tetapi hak- hak asasi yang dimilikinya tidak dapat dilanggar oleh siapapun.¹²

3) Unsur Prosedur

Dalam melakukan ekstradisi ada beberapa langkah yang harus dilakukan:

¹¹ M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak- hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1980), hal 65.

¹² *Ibid*

- a. Mengirimkan permintaan resmi kepada negara diminta dalam hal kedua negara sudah terikat oleh perjanjian ekstradisi. Apabila belum terikat dalam sebuah perjanjian ekstradisi maka dapat diberlakukan asas resiproritas atau asas timbal balik.
 - b. Negara Diminta akan memproses permintaan ekstradisi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara tersebut.
 - c. Penyerahan tersangka atau terdakwa tersebut dapat dilakukan , setelah negara diminta menyetujui permintaan ekstradisi tersebut.
- 4) Unsur Tujuan
- Tujuan dari ekstradisi adalah untuk menghilangkan impunity dari orang tersebut, sehingga ia tidak bisa menghindari dari hukuman meskipun sudah kabur ke luar negeri, sehingga ekstradisi ini dapat mempersempit ruang gerak dari pelaku kejahatan tersebut sehingga dia dapat diadili.

C. Kejahatan yang Bisa Dilakukan Proses Ekstradisi

Dalam ekstradisi tidak semua kejahatan dapat dilakukan proses ekstradisi, ada jenis kejahatan tertentu yang dapat di ekstradisi, sebenarnya dalam pelaksanaan proses ekstradisi keharuslah ada kesamaan konsep pemikiran dari kedua negara bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana ataupun pelanggaran walaupun nama dari kejahatan tersebut tidaklah sama. Kejahatan yang dapat dilakukan ekstradisi adalah kejahatan yang hukumannya berupa penjara dengan batas minimal yaitu satu atau dua tahun. Ada beberapa metode dalam hukum Internasional untuk menjadi tolak ukur kejahatan apa yang dapat di lakukan proses ekstradisi, berikut merupakan beberapa metode tersebut:

1. Metode enumeratif (*enumerative method*)

Dalam metode ini digunakan cara menyebutkan satu persatu kejahatan yang dapat dilakukan ekstradisi, jadi langsung disebutkan kejahatan apa saja misalnya pembunuhan,

pemeriksaan, korupsi, pencabulan, dan lain lain. Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan metode ini dalam menentukan kejahatan apa yang dapat dilakukan ekstradisi.

2. Metode Eliminasi (*eliminative method*)

Dalam metode ini digunakan teknik pengelompokan kejahatan berdasarkan jenis kejahatannya dan berdasarkan hukuman yang berkaitan dengan batas minimal dan maksimal hukuman.

Berikut adalah beberapa contoh kejahatan yang dapat di ekstradisikan :¹³

- 1) Perampokan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum;
- 2) Tindak Pidana Korupsi dan penyuapan;
- 3) Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- 4) Pembajakan kapal laut;
- 5) Penggelapan dan penyelundupan;
- 6) Kejahatan terhadap pemalsuan dokumen atau surat berharga;
- 7) Kejahatan terhadap perempuan dan pemerkosaan;
- 8) Penculikan anak-anak;
- 9) Pembunuhan ;
- 10) Makar;
- 11) Pencurian dengan perusakan atau kekerasan.

Dalam Ketentuan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian antar Republik Indonesia dan Australia dijelaskan pula terkait kejahatan apa saja yang dapat dilakukan proses Ekstradisi, jadi menurut ketentuan dalam perjanjian antara Australia seseorang dapat diekstradisikan karena telah melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dibawah ini karena kesengajaan maupun kealpaan:

1. Pembunuhan berencana, pembunuhan;
2. Kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang;
3. Kejahatan yang menyebabkan gugurnya janin dalam kandungan;

¹³ L. Amiin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hal. 42.

4. Kejahatan karena memberikan sarana atau penganjuran terhadap seseorang untuk melakukan bunuh diri;
5. Kejahatan yang menyebabkan luka berat;
6. Kejahatan penyerangan terhadap Pejabat, dan atau terhadap polisi;
7. Pembajakan terhadap kapal atau pesawat yang menyebabkan luka berat atau hilangnya nyawa;
8. Kejahatan pemerkosaan;
9. Kejahatan pencabulan dengan kekerasan;
10. Mempedagangkan wanita dengan maksud hidup dari hasil pelacuran;
11. Bigami;
12. Meperdagangkan wanita sebagai budak;
13. Penculikan dan penawaran terhadap anak- anak;
14. Penyipuan
15. Memberikan supah palsu dengan maksud untuk menghambat jalannya peradilan;
16. Perbuatan yang menimbulkan kebakaran;
17. Kejahatan terhadap pemalsuan uang dan surat berharga;
18. Kejahatan terhadap bea cukai dan pajak serta pengawasan devisa negara;
19. Pencurian, penggelapan, penukaran secara curang pembukuan palsu dan curang , mendapatkan barang, uang, surat berharga atau kredit dengan cara penipuan;
20. Penadahan terhadap kejahatan penipuan;
21. Pencurian dengan pemberatan kejahatan lain;
22. Perampokan;
23. Pemerasan dengan ancaman dan/ atau penyalahgunaan wewenang;
24. Kejahatan terhadap keadaan hukum mengenai kepailitan;
25. Kejahatan hukum mengenai perusahaan- perusahaan;
26. Pengerusakan barang dengan maksud jahat;
27. Perbuatan yang membahayakan keselamatan orang orang yang bepergian dengan menggunakan kendaraan umum;
28. Pembajakan;

29. Kejahatan terhadap narkoba dan obat-obatan berbahaya.

D. Kejahatan yang Tidak Dapat Dilakukan Proses Ekstradisi

Memanglah benar bahwa tidak semua kejahatan dapat dilakukan proses ekstradisi namun ada juga beberapa kejahatan yang mana tidak boleh dilakukan ekstradisi atas kejahatan tersebut, berikut merupakan beberapa kejahatan yang tidak dapat dilakukan ekstradisi :

1. Kejahatan politik

Dalam hukum internasional mengenai ekstradisi terdapat suatu asas yaitu asas *non extradition of political crime* yang artinya adalah bahwa pelaku kejahatan politik atau seseorang yang melakukan kejahatan lain namun dengan motif politik tidak dapat diperbolehkan di ekstradisi. Sebagian besar negara di dunia setuju dengan tidak mengekstradisi pelaku kejahatan politik, yang pertama kali memakai asas ini dalam peraturan perundang-undangannya adalah negara Belgia tepatnya pada tahun 1823, dan setelahnya pada tahun 1824 Belgia membuat perjanjian dengan Perancis, perjanjian tersebut menjadi ujung tombak dimana akhirnya asas ini digunakan secara umum oleh negara-negara lain di dunia. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada negara untuk melindungi pengungsi politik. Sukit sekali untuk membedakan antara kejahatan biasa dengan kejahatan motif politik karenanya terdapat batasan-batasan tertentu sehingga suatu kejahatan dapat dianggap sebagai kejahatan politik antara lain :

- a. Motif dari kejahatan tersebut
- b. Suasana ketika kejahatan tersebut dilakukan
- c. Kejahatan tertentu seperti penghianatan, spionase, penghasutan)
- d. Harus ada dua kubu yang memperjuangkan politik di negara tersebut

e. Tindakan kejahatan yang dilakukan kepada organisasi politik di negara diminta

2. Kejahatan di lingkungan Militer

Kejahatan Militer merupakan kejahatan yang hanya dapat dihukum atau hanya dapat diadili menurut hukum militer dan bukanlah hukum pidana secara umum, hal ini juga termuat dalam konvensi Montevideo 1993 bahwa dibenarkan untuk tidak melakukan proses ekstradisi atas kejahatan militer dikarenakan perbedaan landasan hukum karena pada dasarnya hukum militer dan hukum pidana biasa itu berbeda.

3. Kejahatan ekonomi

Dalam kejahatan ekonomi ada kejahatan ekonomi dan kejahatan fiscal untuk kejahatan fiscal sendiri tidak dapat dilakukan ekstradisi, namun untuk kejahatan ekonomi masih dapat dilakukan ekstradisi selama hal tersebut disetujui antara negara diminta dan negara peminta hal tersebut diatur dalam Konvensi Eropa mengenai ekstradisi tahun 1978.

Dikarenakan pentingnya untuk melakukan ekstradisi maka pemerintah Indonesia melakukan perjanjian bilateral dengan negara lain, berikut adalah beberapa negara yang melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia :

1. Indonesia dengan Malaysia

Yang diratifikasi dalam undang undang nomor 9 tahun 1974 tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah republic Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai ekstradisi.

2. Indonesia dengan Filipina

Yang diratifikasi dalam undang- undang nomor 10 tahun 1976 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republic Indonesia dan republic Philipina serta protokol.

3. Indonesia dengan Thailand

Yang diratifikasi dalam undang undang nomor 2 tahun 1978 tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang ekstradisi.

4. Indonesia dengan Hongkong
Yang diratifikasi dalam undang- undang nomor 1 tahun 2001 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah hongkong uuntuk penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri. (*Agreement between the government of the republic of Indonesia and the government of the hongkong for the surrender of fugitive offenders*).¹⁴
5. Indonesia dengan Australia
Yang diratifikasi dalam undang- undang nomor 8 tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republik Indonesia dan Australia.
6. Indonesia dengan Korea Selatan
Yang ditandatangani pada tahun 2001
7. Indonesia dengan singapura
Yang ditandatangani pada 27 April tahun 2007

E. Pelaksanaan Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia

Hubungan baik antara Indonesia dengan Australia dimulai dengan perkembangan hukum diplomatic dalam perjanjian Westphalia dan selanjutnya semakin berkembang dalam konvensi Wina 1815, dan protocol Aix La Chappelle 1819, sedangkan perkembangan kodifikasi hukum diplomatic yang diatur dalam Hukum Internasional oleh komisi Hukum Internasional pada tahun 1949.

Setelah berjalan 12 tahun hukum diplomatik semakin berkembang dan pada tanggal 18 April 1961 telah disahkan “Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik” yang berisi 53 pasal

¹⁴ Lihat Arifin, R., Rodiyah, R., & Puspita, F. (2019). A Comparative Analysis of Indonesia’s KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption. *Jambe Law Journal*, 2(2), 163-179.

dan 2 protokol pilihan, dalam konvensi ini dihadiri oleh 75 negara anggota PBB dan 6 badan Mahkamah Internasional.¹⁵

Selanjutnya hubungan baik antara Republik Indonesia dengan Australia makin erat pada tahun 1989 dengan dibentuknya lembaga "Australia- Indonesia". Setelah itu pada tahun 1999 Timor Timur melepaskan dirinya dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Australia menjadi penengah dalam permasalahan lepasnya wilayah provinsi ke 27 dari Indonesia, sehingga tetap tercipta hubungan baik antara Indonesia dan Timor Timur.

Selanjutnya pada Bulan agustus tahun 2001 saat kunjungan Perdana Menteri John Howard ke Indonesia, yang sebelumnya pada bulan Juni Presiden Indonesia Abdurahman Wahid juga melakukan kunjungan ke Australia, pada kunjungan tersebut dari kedua negara tersebut memutuskan untuk memperkuat ikatan antar bangsa serta ingin membangun hubungan baik . selanjutnya kedua negara ini memutuskan untuk bekerjasama dalam berbagai bidang. Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia terlihat dalam berbagai bidang seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan.

Dengan berkembangnya teknologi, wilayah dari suatu negara bukan lagi suatu hambatan karena kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi sehingga membuat para pelaku tindak pidana dapat bersembunyi di negara lain untuk menghindarkan diri dari pemidanaan.

Dalam upaya untuk mencegah mangkirnya pelaku tindak pidana dari suatu penuntutan ,dan untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat serta untuk mencegah kerugian negara atas tindakan tersebut pada 3 September 1994 antara Republik Indonesia dan Australia membentuk Rancangan Undang- undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia.

Setelah Republik Indonesia dan Australia sepakat untuk mengadakan ekstradisi, pada tanggal 22 April 1992 akhirnya

¹⁵ Eddy Surjono, *Perkembangan Hukum Diplomatic*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal 37.

perjanjian tersebut disahkan dan ditandatangani oleh kedua negara setelah melalui proses panjang dan pembahasan hingga perjanjian tersebut disahkan. Perjanjian tersebut dibuat dalam dua salinan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pada tanggal 19 Agustus 1994 berdasarkan Amanat Presiden Nomor R.08/PU/VIII/1994 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia akhirnya disahkan Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga perjanjian tersebut berkekuatan hukum dan bersifat mengikat.

Dalam kesepakatan perjanjian ekstradisi ini juga berlandaskan pada asas- asas ekstradisi dalam Hukum Internasional, sebagai berikut :

- a. Asas kejahatan ganda atau yang biasa disebut dengan (*double criminality*)

Asas ini adalah merupakan syarat pokok atau syarat utama untuk melakukan ekstradisi, jadi inti dari asas ini adalah kedua negara tersebut berpandangan bahwa yang dilakukan oleh si pelaku ini merupakan perbuatan melawan hukum, yang patut untuk dilakukan penuntutan atau patut sekiranya dihukum karena melakukan kejahatan/ pelanggaran. Jadi harus ada kesamaan konsep antara negara peminta dan negara diminta bahwa perbuatan ini adalah suatu kejahatan/ pelanggaran. ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing dimin

- b. Asas Kekhususan atau yang biasa disebut dengan (*speciality*)

Dalam asas kekhususan berarti bahwa negara peminta harus dengan jelas disebutkan mengapa ia meminta orang tersebut kejahatan seperti apa yang dia lakukan, dan atas dasar apa, sehingga negara peminta hanya dapat mengadilinya atas dasar kejahatan yang dijadikan dasar untuk dilakukannya ekstradisi, selain dari kejahatan yang dijadikan dasar meminta ekstradisi maka negara tidak boleh mengadilinya atas kejahatan lain yang dilakukan.

- c. Asas Tidak Menyerahkan pelaku kejahatan politik
Jadi dalam pelaksanaan ekstradisi pelaku kejahatan politik tidak dapat dilakukan proses ekstradisi hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang- undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi *“Ekstradisi tidak dapat dilakukan terhadap kejahatan politik.”*
Namun terdapat pengecualian dalam pasal ini yaitu dalam ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : *“ Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya juga dapat diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Indonesia dengan negara yang bersangkutan”*
- d. Asas bahwa negara yang diminta dapat menolak mengekstradisikan warga negaranya sendiri.
Dalam asas ini berkaitan dengan yurisdiksi dan status kewarganegaraan dari seorang pelaku tindak pidana. Walaupun locus delicti terdapat di negara lain akan tetapi negara berhak untuk mengadili warga negaranya sendiri karena dapat diberlakukan asas personalitas yang mana hukum negara asal dapat berlaku dimanapun orang ini berada, serta dengan adanya asas ini maka dapat mencegah terjadinya impunity karena negara yang mengadili warganegaranya sendiri.
- e. Asas *Nebis In Idem* (*Non Bis In Idem*)
Dalam asas ini diatur ketentuan bahwa pelaku tindak pidana yang perkarannya sudah diputus dan mendapat putusan berkekuatan tetap tidak dapat dilakukan ekstradisi untuk menjamin kepastian hukum, jadi suatu perkara yang sama tidak dapat diadili dua kali. Pengaturan mengenai asas ini terdapat dalam pasal 10 dan 11 undang- undang nomor 1 tahun 1979, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

“ Permintaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Republik Indonesia berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisi telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.”

Pasal 11

“ Permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya”

Jadi dalam pasal 11 memperjelas bahwa negara tempat dimana pelaku tindak pidana tersebut melarikan diri juga dapat mengadili si pelaku tindak pidana tersebut, jadi apabila sudah dilakukan pemeriksaan perkara di negara tersebut dan kemudian mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap serta telah selesai menjalankan masa pidananya, maka orang tersebut tidak dapat diminta oleh negara asalnya untuk dilakukan ekstradisi dengan perkara yang sama, hal ini dilakukan karena untuk menjaga hak dari orang tersebut serta sifat dari kepastian hukum itu sendiri.

F. Proses dan Hambatan dalam Proses Ekstradisi Adrian Kiki Iriawan

Elwi Danil dalam bukunya yang berjudul *Korupsi konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* menuliskan istilah Korupsi sendiri berasal dari bahasa latin dari kata *“corruptio”* yang berarti kerusakan, atau perbuatan busuk.¹⁶

Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 merumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut : *“ Setiap orang ng dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada pdanya*

¹⁶ Ewil Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hal.7.

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara “

Korupsi merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk diperbincangkan mengingat dampaknya yang begitu mengerikan bagi suatu negara., tidak hanya menimbulkan kerugian materiil namun juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat merasa hak haknya dicerderai, korupsi itu sendiri menjadi penyakit yang menggerogoti fondasi dari suatu bangsa. Negara yang besar dan kaya akan sumberdaya alam menjadi wadah empuk bagi para koruptor.

Korupsi tidak hanya menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, korupsi juga menjadi hal yang disoroti oleh masyarakat internasional. Pada bulan Desember tahun 2003 dalam acara Konfrensi Diplomatik yang diselenggarakan di Merida Mexico, dengan ditandatanganinya *United Declaration Convention Againsts Corruption* (UNCAC) oleh 133 Negara merupakan wujud kepedulian dan perhatian masyarakat Internasional Terhadap Korupsi.¹⁷

Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan public adalah dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia karena menjadi salah satu kasus korupsi dengan jumlah nominal terbanyak.

Bantuan Likuiditas adalah bantuan yang diberikan saat krisis moneter pada tahun 1998 yang mana bantuan tersebut diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank bank yang mengalami masalah likuiditas pada masa tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Bank Indonesia menggelontorkan dana sebesar Rp. 147,7 triliun untuk mengatasi masalah macet likuiditas yang nantinya akan di salurkan kepada 48 bank, akan tetapi hal tersebut dijadikan peluang oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri dan digunakan untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk

¹⁷ Arifin, R., Faridah, S., & Naefi, M. (2019). Misdemeanor of Corruption within the Scope of International Law and the Legal Consequences. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 4(2), 299-314.

memperbaiki kondisi perekonomian negara saat itu malah digunakan untuk yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga negara mengalami kerugian dalam jumlah besar.

Salah satu dari orang-orang yang menyalahgunakan uang negara tersebut ialah Adrian Kiki Iriawan. Adrian Kiki Iriawan yang kala itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Surya melakukan korupsi pada kurun waktu 1989- 1997 sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1,5 triliun.

Modus Operandi dari Adrian Kiki Iriawan adalah dengan menyetujui pemberian kredit kepada beberapa perusahaan lain yang bila dijumlah terdapat 166 debitur beberapa diantaranya adalah pada PT. Tangkil Jaya Makmur Raya, PT. Surya Superatama Finance, dan PT. Tapaksari Kertasama dan beberapa perusahaan lainnya. Dalam Nota Permohonan Kredit (NPK) yang diajukan oleh PT. Bank Surya disebutkan bahwa kredit uang tersebut nantinya akan digunakan untuk modal usaha serta untuk pengembangan dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan kredit ke PT. Bank Surya, namun pada kenyataannya uang kredit yang diberikan malah mengalir dan digunakan untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh Adrian Kiki Iriawan. Sehingga terjadi penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi.

| No | Unsur Tindak Pidana Korupsi | Penjelasan Unsur Pasal | Fakta Atau Perbuatan Adrian Kiki Iriawan |
|----|--|---|---|
| 1. | setiap orang | Unsur setiap orang disini mengacu pada subjek hukum yang mana kita ketahui bahwa subjek hukum ada 2 yaitu orang perorangan dan badan hukum. | Bahwa Adrian Kiki Iriawan saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Surya. Dalam hal ini posisinya adalah sebagai orang perorangan. |
| 2. | Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi | dalam unsur memperkaya diri sendiri dalam pasal ini adalah memperkaya | Adrian kiki Iriawan terbukti memperkaya diri sendiri dengan dana bantuan |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | diri menggunakan uang negara yang mana seharusnya dialokasikan untuk hal lain. | likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia sebesar Rp 1,5 triliyun, yang mana seharusnya kredit tersebut digunakan untuk kegiatan pemulihan keuangan bank pada saat itu. |
| 3. | Secara Melawan Hukum | Unsur sifat melawan hukum dalam undang-undang tipikor dapat dipandang sebagai melawan hukum secara materiil maupun secara formil. | Bahwa Adrian kiki iriawan secara melawan hukum telah menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi hal ini bertentangan dengan Nota Permohonan Kredit (NPK) bahwa dalam permohonan kredit tersebut dituliskan bahwa bantuan kredit yang akan diberikan digunakan untuk pemberian kredit kepada perusahaan yang mengajukan kredit ke PT. Bank Surya, namun pada kenyataannya malah digunakan untuk pembiayaan pengembangan perusahaan yang dibentuk olehnya. |
| 4. | Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara | Bahwa dalam unsur merugikan keuangan negara ini yang dimaksud adalah kerugian materiil | Bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh Adrian Kiki Iriawan |

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| | | dalam undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat batas minimal kerugian negara yang ditentukan yaitu diatas Rp. 100 juta rupiah | adalah sebesar Rp. 1,5 Triliyun. |
|--|--|---|----------------------------------|

Perbuatan Adrian Kiki Iriawan diancam pidana sesuai dengan pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 C Undang- undang Nomor 3 Tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana jo. Undang- undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang- undang nomor 20 tahun 2001.

Pada tanggal 13 November tahun 2003 bertempat di Pengadilan Negeri Pusat Adrian kiki Iriawan dijatuhi vonis seumur hidup oleh manjelis Hakim, putusan tersebut bersifat *in absentia* karena tidak dihadiri oleh Adrian Kiki Iriawan, serta tidak dapat diketahui keberadaan Adrian Kiki Iriawan. Setelah mendapat vonis seumur hidup Adrian Kiki Iriawan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, karena tidak puas atas putusan di tingkat pertama. Namun ketika pemeriksaan tingkat kedua Adrian kiki Iriawan justru mangkir dari pemeriksaan dan malah kabur keluar negeri. Karena hal tersebut maka Mabes Polri memustuskan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain untuk menangkap dan membawa kembali Adrian Kiki Iriawan untuk selanjutnya dapat diproses dan menjalakan hukuman di Indonesia. Pada tingkat kedua atau banding yang diajukan oleh Adrian Kiki Iriawan ia mendapatkan putusan seumur hidup pada tanggal 2 Juni tahun 2003.

Setelah diketahui keberadaan Adrian Kiki Iriawan yaitu bersembunyi di negara Australia, selanjutnya pda tanggal 28 September tahun 2005 permintaan Ekstradisi terhadap Adrian Kiki Iriawan dilayangkan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Australia melalui jalur diplomasi yang diwakili oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilaksanakan karena antara Indonesia dengan Australia sudah terikat dalam perjanjian

ekstradisi sebelumnya yang ditandatangani pada 22 April 1992 yang kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia diratifikasi menjadi Undang-undang nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia.¹⁸

Diketahui keberadaan Adrian Kiki Iriawan pada tahun 2010 yaitu di kota Perth, Australia Barat sehingga pemerintah Australia memiliki hak untuk melakukan ekstradisi karena keberadaan Adrian Kiki Iriawan yang berda dalam wilayah territorial negara Australia.

Setelah 6 tahun menyandang status sebagai buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang akhirnya Adrian Kiki Iriawan berhasil ditangkap oleh kepolisian Perth Australia Barat pada tanggal 28 November 2008.

Kemudian pada Desember 2010 permintaan ekstradisi terpidana kasus bantuan likuiditas bank Indonesia yang diajukan Indonesia dikabulkan oleh pemerintah Australia melalui Menteri Kehakiman Australia. Dengan dilakukannya ekstradisi ini akan membawa dampak baik bagi Indonesia karena Adrian Kiki Iriawan dapat dikembalikan ke negara asalnya sehingga Adrian Kiki Iriawan dapat menjalani hukuman sebagaimana mestinya.

Terdapat beberapa hambatan dalam proses ekstradisi Adrian kiki iriawan hal ini terjadi karena banyak faktor. Sehingga memperlambat proses pengembalian Adrian Kiki Iriawan ke Indonesia, berikut adalah beberapa faktor penyebab lambatnya proses ekstradisi Adrian Kiki Iriawan:

1. Ketika menjadi buronan Adrian Kiki Iriawan berkali kali mengubah identitasnya, Adrian Kiki Iriawan pernah mengubah anamanya menjadi Adrian Adams, kemudian berubah menjadi Adrian Adamus, dan untuk yang sekian kalinya dirinya mengubah identitas menjadi Adrian Adamas.
2. Terdapat perbedaan antara system hukum antara Indonesia dan Australia dalam proses pelaksanaan ekstradisi. Sehingga Indonesia haruslah mengikuti aturan aturan yang ditetapkan

¹⁸ Arifin, R. (2014). Empowering International Cooperation's Role in the Follow of Assets of Corruption's Result. *Indonesian Journal of International Law*, 11(3), 414-422.

oleh pemerintah dan menjalankan prosedur sesuai ketentuan Australia dalam pelaksanaan proses ekstradisi Adrian Kiki Iriawan.

3. Adrian Kiki Iriawan sempat mengajukan keberatan atas proses Ekstradisi atas dirinya. Saat tau dirinya akan di ekstradisi Adrian Kiki Iriawan menyewa pengacara di Australia dan mengajukan keberatan ekstradisi atas dirinya dengan dalil bahwa putusan pengadilan di Indonesia adalah putusan yang bersifat *in absentia* sehingga dirinya beralasan bahwa ia tidak tau akan putusan tersebut serta menganggap hal tersebut dinilai tidak adil karena dirinya tidak berada disitu pada saat perkara tersebut diputus, alasan yang kedua adalah bahwa pelaksanaan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia tidak sesuai dan bertentangan dengan Hak Asasi yang ada. Keberatan itu diajukan ke Federal Court of Perth di Australia barat. Keberatan itu diajukan pada hari Jum'at, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2009. Keberatan itu justru dikabulkan oleh Federal Court of Perth, yang mana dengan dikabulkannya keberatan Adrian Kiki Iriawan maka akan menganulir pelaksanaan proses ekstradisi yang sebelumnya telah disetujui dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman Australia.
4. Pengajuan keberatan pemerintah Australia atas putusan Federal Court of Perth. Pemerintah Australia tidak menerima putusan dari Federal Court of Perth yang mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Adrian Kiki Iriawan dan melakukan full banding ke Ferderal Court of Western Australia (Pengadilan Tinggi Western Australia). Namun dalam upaya banding keberatan dari pemerintah Australia ditolak dan malah menguatkan putusan tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Federal Court Of Perth.
5. Pengajuan keberatan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap putusan Federal Court of Western Australia. Setelah keberatan pemerintah Australia ditolak oleh Federal Court of Perth, pemerintah Australia mengajukan upaya terakhir yaitu mengajukan kasasi ke High court of Australia. Pada upaya

hukum terakhir tersebut akhirnya High Court of Australia menguatkan pemerintah Australia untuk melakukan proses ekstradisi terhadap Adrian Kiki Iriawan ke negara Indonesia, dengan pertimbangan bahwa antara kedua negara sudah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi yang mana dalam perjanjian ekstradisi itu sendiri terdapat asas *pacta sunt servanda* yang mana perjanjian atas kedua negara ini berlaku layaknya undang-undang bagi kedua belah negara. Atas dasar pertimbangan tersebutlah akhirnya pada tanggal 18 Desember 2013, High Court of Australia memutuskan untuk menguatkan keputusan Pemerintah Australia dan menolak keberatan yang diajukan oleh Adrian Kiki Iriawan, dan tetap melakukan ekstradisi Adrian Kiki Iriawan untuk menjalankan putusan dengan nomor register perkara 71/PID/2003/PT.DKI tertanggal 2 juni 2003.

Karena beberapa hambatan- hambatan seperti uraian diatas maka proses pengestradisian tersangka perkara pembantuan Likuiditas Bank Indonesia Adrian Kiki Iriawan berjalan begitu panjang padahal pengajuan permintaan ekstradisi Indonesia dilayangkan ke Pemerintah Australia pada tahun 2005 namun pada tahun 2013 Adrian Kiki Iriawan baru dapat dikembalikan ke Indonesia.

III. SIMPULAN

Bahwa ekstradisi ialah proses dimana seseorang pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain dikembalikan oleh negara tempat ia bersembunyi atas dasar permintaan negara asal dari pelaku tindak pidana tersebut yang mana pengembalian tersebut dilakukan atas dasar perjanjian maupun asas timbal balik. Bahwa Adrian Kiki Iriawan terbukti melakukan penyelewengan uang negara sebesar Rp. 1,5 Trilyun dan melarikan diri ke Australia. Indonesia dengan Australia sudah melakukan perjanjian bilateral tentang ekstradisi pada tahun 1994 yang diratifikasi dalam undang undang nomor 8 tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republik

Indonesia dan Australia. Bahwa Ekstradisi sangatlah perlu untuk dilakukan mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Bahwa terdapat hambatan- hambatan dalam proses pengembalian ekstradisi Adrian kiki Iriawan bahwa sebagian besar hambatan tersebut karena Adrian Kiki Iriawan masih tidak menyadari kesalahannya sehingga setelah kabur kemudian ditemukan dan akan dilakukan ekstradisi dirinya mengajukan keberatan terhadap ekstradisi atas dirinya. Serta terdapat perbedaan prosedur ekstradisi dari kedua negara.

REFERENSI

- Angkasari, W. (2014). Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia. *Lex Jurnalica*, 11(1), 18071.
- Arifin, R. (2014). Empowering International Cooperation's Role in the Follow of Assets of Corruption's Result. *Indonesian Journal of International Law*, 11(3), 414-422.
- Arifin, R. (2019). *International Law Perspective on Mutual Legal Assistance Treaty in the Context of Assets Recovery*. Semarang: BPFH UNNES.
- Arifin, R. (2020). *Hukum Internasional: Teori dan Berbagai Perkembangannya*. Semarang: BPFH UNNES.
- Arifin, R., Faridah, S., & Naefi, M. (2019). Misdemeanor of Corruption within the Scope of International Law and the Legal Consequences. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 4(2), 299-314.
- Arifin, R., Rodiyah, R., & Puspita, F. (2019). A Comparative Analysis of Indonesia's KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption. *Jambe Law Journal*, 2(2), 163-179.
- Boer, M. (2011). *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Budiarto, M. (1980). *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak- hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Danil, E. (2011). *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Huala, A. (1991). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali.
- Kitab Undang- undang Hukum Pidana
- Parthiana, I. W. (2009). *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung: Yramma Widya.
- Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 144-163.
- Rachmania, A. (2012). "Peranan NCB Interpol di Indonesia dan Australia dalam Penanganan Proses Ekstradisi (Studi Kasus Hendra Rahardhja 1999-2003)", *Skripsi*, Surabaya, Program Studi S-1, Universitas Airlangga.
- Starke, J. G. (1989). *Pengantar Hukum Internasional (Jilid II)*. Jakarta: Aksara Persada.
- Suarda, I. G. (2011). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suryono, E. (1992). *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Bandung: Mandar Maju.
- Tabaludin, A. (2006). "Efektifitas Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Ekstradisi Hendra Rahardja)", *Tesis*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Undang- Undang nomor 8 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang- undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi
- Widodo, L. A. (1994). *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Wiranti, Y., & Arifin, R. (2020). Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 45-55.
- Zaeni, A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.